

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(STANDAR PENDIDIKAN)



**KEMENTERIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Dokumen buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Medan dapat tersusun. Standar SPMI Politeknik Kesehatan Medan adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana Politeknik Kesehatan Medan memahami, merancang, dan melaksanakan standar mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu disetiap bagian, unit, dan jurusan/prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan.

Standar mutu politeknik kesehatan medan menjelaskan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, stakeholder, dan mahasiswa tentang standar mutu SPMI pada politeknik kesehatan medan secara ringkas dan menyeluruh. Dokumen standar mutu ini sebagai dasar bagi pelaksanaan SPMI pada Politeknik kesehatan medan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik, saran, dan masukan kami harapkan untuk penyempuranaan dokumen ini.



DAFTAR ISI

Judul.....	i
Pengesahan	ii
Daftar isi.....	iii
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	1
2. Standar Isi Pembelajaran.....	14
3. Standar Proses Pembelajaran.....	28
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	49
5. Standar Dosen/Tendik.....	70
6. Standar Sarana Prasarana.....	85
7. Standar Pengelolaan	93
8. Standar Pembiayaan.....	106



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136

Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644

Website : www.poltekkes-medan.ac.id , email : poltekkes_medan@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Nomor : DP.03.04/00/01.06/1056.3/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DOKUMEN MUTU

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjelaskan bagaimana suatu perguruan tinggi memahami ,merancang, melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaran pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu perguruan tinggi
- b. Bahwa untuk membuktikan Politeknik Kesehatan Medan telah memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal; (SPMI) dengan keputusan direktur Politeknik Kesehatan Medan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi nasional Perguruan Tinggi nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN TENTANG DOKUMEN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
- Pertama : Dokumen Mutu Politeknik Kesehatan Medan terdiri atas 5 dokumen yaitu Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, SOP, dan Formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Dokumen Mutu sebagaimana dimaksud diktum pertama agar menjadi dasar atau pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi pada Politeknik Kesehatan Medan
- Ketiga : Segala biaya yang menyangkut dalam pelaksanaan di Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Tahun 2020.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 09 JUNI 2020



	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-001
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa Wadir I  Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003	Perumus Koord. Akademik  Emi Inayah, SKM, M.Kes NIP.19790614 200212 2 004	
Persetujuan Ketua Senat,  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Penetapan Direktur  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

Unsur	Deskripsi
1. Visi & Misi PT	<p>Visi : Menjadi Institusi yang unggul dan kompetitif dalam menyediakan tenaga kesehatan di tingkat nasional dan siap bersaing di tingkat internasional tahun 2024.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan internasional
2. Rasional	<p>Standar ini ditetapkan dengan alasan yang berhubungan dengan kondisi eksternal berupa adanya perubahan dari regulasi diantaranya Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan kondisi internal berupa pencapaian Visi Misi Poltekkes Kemenkes Medan dan Visi Keilmuan untuk setiap Prodi.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar.	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Wadir I, II dan III Ketua Jurusan Ketua Program Studi Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

	<p>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis</p> <p>8. Pemangku kepentingan internal adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pengelola</p> <p>9. Pemangku kepentingan eksternal adalah organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/ wali mahasiswa, masyarakat secara umum</p>
5. Pernyataan standar	<p>Isi</p> <p>1. Direktur menjamin bahwa Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>2. Ketua Jurusan dan Kaprodi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi, harus menetapkan kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, serta memiliki kekesuaian dan kesetaraan dengan KKNI.</p> <p>3. Ketua Jurusan/Program Studi bekerja sama dengan forum program studi institusi lain yang sejenis merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Adapun aspek Sikap minimal yaitu:</p> <p>a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat</p>

	<p>dan bernegara;</p> <p>h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</p> <p>j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> <p>Adapun aspek Ketrampilan Umum untuk setiap jenjang yaitu:</p> <p>Diploma Tiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. d. Mampu menyusun laporan akhir dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengonikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya f. Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. <p>Diploma IV/Sarjana Terapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. d. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja
--	---

- sama di dalam maupun di luar lembaganya.
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
 - h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
 - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Profesi:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesi.
 - b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
 - c. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesi.
 - d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat.
 - e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang kebidanan melalui pelatihan dan pengalaman kerja.
 - f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi.
 - g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesi.
 - h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesi.
 - i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya.
 - j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesi sesuai dengan kode etik profesi.
 - k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
 - l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi, dan
 - m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pertanggung jawaban layanan dan pengembangan profesi melalui riset
4. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa penyusunan CPL mengacu pada Visi, Misi

	<p>5. Kajur dan kaprodi menjamin bahwa penyusunan CPL didahului dengan perumusan Profil Lulusan</p> <p>6. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa penyusunan CPL didahului dengan <i>tracer study</i> dan melibatkan pengguna internal dan eksternal.</p> <p>7. Ketua Jurusan/Program Studi menyusun kualifikasi kemampuan lulusan atau CPL dilengkapi daftar mata kuliah yang masing-masing memenuhi unsur kemahiran lulusan (capaian pembelajaran mata kuliah/CPMK)</p> <p>8. Dosen pengampu MK menyusun rencana pembelajaran yang mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan khusus dan umum sesuai target CPMK mata kuliah yang diampu dalam rangka memenuhi CPL.</p> <p>9. Ketua Jurusan/Program Studi kemudian bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya agar apa yang telah ditetapkan dalam standar di atas dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar-benar terpenuhi.</p>
6. Strategi	<p>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan</p> <p>2. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar kompetensi lulusan.</p> <p>3. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada jurusan/prodi</p> <p>4. Wadir I melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan</p>
7. Dokumen Terkait	<p>1. Standar Isi Pembelajaran</p> <p>2. Panduan Penyusunan Kurikulum masing-masing Program Studi</p> <p>3. Kurikulum Pogram Studi</p> <p>4. SOP</p>
8. Indikator	(Ada dalam matrik)
9. Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi</p>

Indikator									
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target (%)					
				Saat Ini (2020)	2021	2022	2023	2024	
1	Direktur menjamin bahwa Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran Telah selaras dengan SKL.	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen Standar Isi Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran Telah selaras dengan SKL.	Dengan mencermati Pernyataan Isi Standar pada Standar Isi Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran dibandingkan dengan SKL	Belum sepenuhnya selaras (70%)	100	100	100	100	- Kurikulum - RPS - Panduan Praktik - Logbook praktik
2	Ketua Jurusan dan Kaprodi dengan melibatkan para pemangku kepentingan harus menetapkan kualifikasi kompetensi kemampuan lulusan yang meliputi sikap pengetahuan dan ketrampilan, serta mengacu dan memiliki kesetaraan dengan KKNI	Tersusunnya CPL pada masing-masing prodi yang memenuhi ketentuan aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus Secara benar dan lengkap	Berdasarkan prosentase prodi yang telah memiliki CPL secara benar. Mencermati CPL masing2 PS dibandingkan dengan Aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan	100	100	100	100	100	- Kurikulum - RPS - Panduan Praktik - Logbook praktik - Roadmap penelitian Dosen & Mahasiswa - Roadmap PKM

			Khusus Secara benar dan lengkap						
3	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa penyusunan CPL mengacu pada Visi, Misi UPPS dan selaras dengan Visi Keilmuan masing-masing Prodi	CPL pada masing-masing prodi mengacu pada Visi Keilmuan masing-masing Prodi selaras dengan Visi Misi UPPS	Mencermati CPL pada masing-masing prodi sesuai dengan Visi Keilmuan masing-masing Prodi dan selaras dengan Visi Misi UPPS	100	100	100	100	100	- Kurikulum - Roadmap penelitian - Roadmap PKM - IKT - Kalender akademik - Jurnal pembelajaran
4	Kajur dan kaprodi menjamin bahwa penyusunan CPL didahului dengan perumusan Profil Lulusan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Terdapat rumusan Profil Lulusan dan CPL selaras dengan Profil Lulusan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Mencermati CPL pada masing-masing prodi sesuai dengan Profil Lulusan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	100	100	100	100	100	- Kurikulum - KKNI - Laporan pemuktahiran kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan sesuai jenjang KKNI
5	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa penyusunan CPL didahului dengan <i>tracer study</i> dan	Terdapat Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi 75 %	Mencermati data Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi	75%	78 %	80%	82%	85%	Kurikulum Peta kompetensi MK

	melibatkan pengguna internal dan eksternal		75 %						unggulan (Visi Misi) Study pelacakan lulusan
6	Ketua Jurusan/Program Studi bekerja sama dengan forum program studi institusi lain yang sejenis merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan	Terlaksananya kegiatan perumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan	Pelaksanaan kegiatan/workshop	95%	96%	97%	98%	100 %	Laporan kegiatan
7	Ketua Jurusan/Program Studi selanjutnya menyusun kualifikasi kompetensi lulusan dilengkapi daftar mata kuliah yang masing-masing memenuhi unsur kemahiran lulusan (capaian pembelajaran mata kuliah/CPMK)	Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama sesuai dengan bidang keahlian ≤ 3 bulan	Mencermati data masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama sesuai dengan bidang keahlian rata-rata ≤ 3 bulan	2,9 bln	2,9 b l n	2,8 b l n	2,8 b l n	2,7 bln	- Daftar lulusan - Data tracer study - Surat keterangan bekerja dari instansi tempat kerja
8	Dosen pengampu MK menyusun rencana pembelajaran yang mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan khusus dan umum sesuai target CPMK yang diampu dalam rangka memenuhi CPL.	Jumlah rencana pembelajaran yang mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan khusus dan umum sesuai target CPMK yang diampu dalam rangka memenuhi CPL.	Menghitung rencana pembelajaran yang sesuai	100	100	100	100	100	Rencana pembelajaran

		Mutu RPS Dokumen mencakup: 1. Target pembelajaran 2. Bahan kajian 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil pembelajaran 6. Ditinjau dan diseduaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa	RPS	Menganalisis mutu RPS	100	100	100	100	100	100	RPS
9	Ketua Jurusan/Program Studi/Dosen kemudian bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya agar apa yang telah ditetapkan dalam standar di atas dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir benar- benar terpenuhi.	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir > 3,25		Mencermati data rata-rata IPK dalam 3 tahun terakhir >3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	- KHS setiap semester - Laporan Pendidikan	
10	Direktur bertanggungjawab dalam memperoleh	Adanya prestasi akademik dan non		Mencermati capaian prestasi akademik	100	100	100	100	100	- Sertifikat - Piagam	

	Penghargaan/Pencapaian/Reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik	akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	dan non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir						Penghargaan - Trophy
11	Wadir 3 bertanggungjawab dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendorong tercapainya prestasi non akademik Mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir Rincian sbb: Bidang Olahraga : 5 kegiatan (internasional dan nasional) Bidang Seni : 5 kegiatan (internasional dan nasional) Bidang Ilmiah : 5 kegiatan (internasional dan nasional)	Jumlah prestasi nonakademik Mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir Rincian sbb: Bidang Olahraga : 5 kegiatan (internasional dan nasional) Bidang Seni : 5 kegiatan (internasional dan nasional) Bidang Ilmiah : 5 kegiatan (internasional dan nasional)	Mencermati prestasi nonakademik Mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir Rincian sbb: Bidang Olahraga : 5 kegiatan (internasional dan nasional) Bidang Seni : 5 kegiatan (internasional dan nasional) Bidang Ilmiah : 5 kegiatan (internasional dan nasional)	100	100	100	100	100	- Serifikat - Piagam Penghargaan - Trophy

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020	



**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa Wadir I  Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003	Perumus Koord. Akademik  Emi Inayah, SKM, M.Kes NIP.19790614 200212 2 004	
Persetujuan Ketua Senat,  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Penetapan Direktur  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

 <p>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</p>	<p>DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT</p>	<p>KODE: SPMI/STD-002</p>
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020

Unsur	Deskripsi
1. Visi Misi	<p>Visi: Menjadi Institusi Yang Unggul dan Kompetitif Dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan Di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK. 2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional. 3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kedalaman materi pembelajaran merupakan seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa untuk mencapai CPL 3. Keluasan materi pembelajaran merupakan gambaran banyaknya materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran untuk mencapai CPL 4. Kumulatif merupakan pendalaman dan penguatan materi pembelajaran sejalan dengan waktu penyelesaian yang telah ditempuh 5. Integratif merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara terpadu antarberbagai disiplin ilmu dalam rangka membangun kerangka berpikir multi, interdisiplin. 6. Bahan kajian merupakan materi ajar sebagai ciri dari program studi atau sebagai khasanah IPTEKS yang akan dibangun prodi ataupun dapat juga dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/ profesi yang akan diterjuni lulusan di masa datang. 7. Pemangku kepentingan internal adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pengelola 8. Pemangku kepentingan eksternal adalah organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/ wali mahasiswa, masyarakat secara umum.

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020	

3. Rasional	Standar ini ditetapkan dengan alasan yang berhubungan dengan kondisi eksternal berupa adanya perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat. Kondisi internal berupa upaya mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, sehingga diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi yang dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Jurusan/ Program Studi bertanggungjawab merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada mata kuliah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 2. Ketua Jurusan/ Program Studi bertanggungjawab merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Ketua Jurusan/ Program Studi bertanggungjawab merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI 4. Ketua Jurusan/ Program Studi bertanggungjawab merumuskan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum b. lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 5. Ketua Jurusan/ Program Studi memastikan Tingkat

 <p>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</p>	<p>DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT</p>	<p>KODE: SPMI/STD-002</p>
<p>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</p>		<p>TANGGAL BERLAKU:</p> <p>9 Juni 2020</p>
<p>AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN</p>		<p>TANGGAL REVISI:</p> <p>6 Mei 2020</p>

	<p>kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p> <p>6. Ketua Jurusan/ Program Studi memastikan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran telah dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah</p> <p>7. Ketua Jurusan/ Program Studi membentuk tim dengan tugas utama menyusun pengembangan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>8. Ketua Jurusan/ Program Studi memastikan proses pengembangan kurikulum melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan Lulusan.</p>
<p>5. Strategi</p>	<p>1. Direktur menetapkan standar isi pembelajaran dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan</p> <p>2. Direktur mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar isi pembelajaran .</p> <p>3. Direktur melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada dosen di awal semester melalui bagian akademik dan melakukan komitmen terhadap kompetensi lulusan</p> <p>4. Ketua Program studi memberikan Buku isi pembelajaran pendidikan tenaga kesehatan kepada pemangku kepentingan.</p> <p>5. Ka Prodi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran</p>

<p>6. Indikator</p>	(Ada dalam matriks)
<p>7. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab</p>	<p>1. Direktur</p> <p>2. Ketua Jurusan</p> <p>3. Ketua Program Studi</p> <p>4. Administrasi Akademik</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <p>1. Kurikulum masing-masing Program Studi</p> <p>2. Prosedur (SOP) Evaluasi kedalaman dan keluasan isi pembelajaran</p>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020	

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 4. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi 5. Kurikulum Program Studi Politeknik Kesehatan 6. Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 7. Buku Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan Tahun 2019 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
---------------------	---

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN			TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target (%)					Dokumen
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ketua Jurusan/ Program Studi bertanggungjawab merumuskan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan..	Adanya rumusan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada kurikulum program studi	100	100	100	100	100	Kurikulum RPS Panduan Praktik Logbook praktik
2	Ketua Jurusan/ Program Studi bertanggungjawab merumuskan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib	Adanya rumusan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib	Dengan mencermati Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil	100	100	100	100	100	Kurikulum RPS Panduan Praktik Logbook praktik Roadmap penelitian Dosen & Mahasiswa

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN			TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020

	pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang terlihat dalam RPS						Roadmap PKM
3	Ketua Jurusan/ Program Studi bertanggungjawab merumuskan keunggulan program studi yang mendukung capaian pembelajaran dan roadmap penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Adanya mata kuliah keunggulan program studi yang mendukung outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Mancermati Adanya mata kuliah keunggulan program studi yang mendukung outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik, serta terdapat	100	100	100	100	100	Kurikulum Roadmap penelitian Roadmap PKM IKT Kalender akademik Jurnal pembelajaran

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN			TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020

	secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.	indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.							
4	Ketua Jurusan/ Program Studi bertanggungjawab merumuskan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran	Adanya Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun	Mencermati Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	100	100	100	100	100	Kurikulum KKNI Laporan pemuktahiran kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan sesuai jenjang KKNI Study pelacakan lulusan	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020	

5	<p>Iulusan dari KKNI</p> <p>sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna</p> <p>Ketua Jurusan/ Program Studi bertanggungjawab merumuskan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran:</p> <p>a. Iulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan</p>	<p>Adanya ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran: (fleksibelitas dmemfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan)</p> <p>a.lulusan program</p>	<p>Mencermati ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan pada peta kompetensi:</p> <p>a. Iulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara</p>	100	100	100	100	100	Kurikulum Peta kompetensi MK unggulan (Visi Misi)

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN			TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020

	<p>tertentu secara umum</p> <p>b. lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam</p>	<p>diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</p> <p>b. lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</p>	<p>umum</p> <p>b. lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam</p> <p>c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN			TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020

c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu						
---	---	---	--	--	--	--	--	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020	

6	Ketua Jurusan/ Program Studi memastikan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative	Adanya rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif	Mencermati tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	100	100	100	100	100	RPS Jurnal pembelajaran
7	Ketua Jurusan/ Program Studi memastikan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran telah dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam	Adanya tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Mencermati tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	100	100	100	100	100	Peta kurikulum Kurikulum

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020	

8	bentuk mata kuliah										
8	Ketua Jurusan/ Program Studi membentuk tim dengan tugas utama menyusun pengembangan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	Adanya tim pengembangan kurikulum Program studi yang tugas utamanya menyusun pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Mencermati pelaksanaan tugas tim pengembangan kurikulum Program studi dalam menyusun pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	100	100	100	100	100	100	100	SK tim pengembangan kurikulum Laporan pelaksanaan kegiatan
9	Ketua Jurusan/ Program Studi memastikan proses pengembangan kurikulum	Adanya keterlibatan pemangku kepentingan internal dan	Mencermati proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku	100	100	100	100	100	100	100	Buku Panduan Evaluasi Kurikulum Buku Panduan Pengembangan


	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-002
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN			TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020

melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan Lulusan	eksternal dan direview oleh pakar bidang ilmu program studi dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	kepentingan internal dan eksternal dan direview oleh pakar bidang ilmu program studi						kurikulum Laporan Evaluasi dan pengembangan kurikulum Laporan studi pelacakan lulusan
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-003
	STANDARD PROSES PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020



**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa Wadir I  Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003	Perumus Koord. Akademik  Emi Inayah, SKM, M.Kes NIP.19790614 200212 2 004	
Persetujuan Ketua Senat,  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Penetapan Direktur  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE:
	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP): PROSES PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU:
AREA	POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 19 FEBRUARI 2021

Unsur	Deskripsi
1. Visi & Misi PT	<p>Visi : Menjadi Institusi yang unggul dan kompetitif dalam menyediakan tenaga kesehatan di tingkat nasional dan siap bersaing di tingkat internasional tahun 2024.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK 2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional 3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan internasional
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 2. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 3. Sifat Interaktif berarti capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen. 4. Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 5. Integratif berarti capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

6. Saintifik berarti bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
7. Kontekstual berarti bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
8. Tematik berarti bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
9. Efektif berarti bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. Kolaboratif artinya bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Berpusat pada mahasiswa artinya bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
12. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
13. Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
14. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
15. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana,

	<p>atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.</p> <p>16. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik</p> <p>17. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik</p>
3. Rasional	<p>Untuk mencapai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Medan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang unggul dan kompetitif, diperlukan standar proses pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi kegiatan tri dharma di Program Studi sehingga menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional tahun 2024.</p>

4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses Pembelajaran b. perencanaan proses Pembelajaran c. pelaksanaan proses Pembelajaran dan d. beban belajar mahasiswa 2. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Karakteristik proses Pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas sifat Interaktif, holistic, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 3. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 4. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi
----------------------------------	--

- paling sedikit memuat:
- a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah semester, sks, nama Dosen pengampu
 - b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode Pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
5. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Pelaksanaan proses Pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 6. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa dalam Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester
 7. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan berlangsung:
 - a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks
 8. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Rencana Pembelajaran Semester dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
11. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
18. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa Bentuk Pembelajaran yang mewadahi metode-metode pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat
12. Kajur dan kaprodi memastikan bahwa bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana terapan, dan program profesi di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

daya saing bangsa.

13. Kajur dan kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana terapan, dan program profesi di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bentuk pembelajaran dilakukan di dalam dan diluar Program Studi, yang mana bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri atas :
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda
15. Direktur bertanggung jawab terhadap Proses Pembelajaran di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama (MoU) antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi lainnya dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
16. Direktur menjamin bahwa Proses pembelajaran di luar Program Studi berupa Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dan Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian yang pelaksanaannya dibawah bimbingan dosen.
17. Kajur dan Kaprodi bertanggung jawab bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :
 - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester
18. kajur dan kaprodi bertanggung jawab bahwa Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang

- terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan
19. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar;
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi
 20. Direktur bertanggungjawab bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran dengan cara :
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi
 21. Direktur bertanggungjawab bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran.
 22. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas :
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 23. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok,

	<p>modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.</p> <p>24. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
--	--

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur berkoordinasi dengan Wadir I dalam proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Medan 2. Wadir I berkoordinasi dengan Ka.Bag akademik dalam proses pembelajaran. 3. Ka. Bag Akademik berkoordinasi dengan Ka Sub Bag dan Ketua Jurusan/Prodi dalam proses pembelajaran. 4. Ketua Jurusan/Ka Prodi berkoordinasi dengan Sekretaris Jurusan, Koor. Akademik beserta Dosen dalam proses pembelajaran.
6. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur terlibat dalam Penetapan standar 2. Wakil Direktur I memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran 3. Kepala Bagian Akademik dan Umum menjamin pelaksanaan proses pembelajaran. 4. Ka.Sub bag Akademik dan Umum merancang proses pembelajaran 5. Ketua Jurusan/Ketua Program studi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 6. Koor. Akademik dan laboratorium mengkoordinir proses pembelajaran di setiap jurusan/prodi 7. Dosen melaksanakan proses pembelajaran 8. Mahasiswa mengikuti dan berperan serta aktif dalam proses pembelajaran
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan akademik 2. Kurikulum perguruan tinggi jurusan/prodi 3. SK Mahasiswa aktif, SK Mengajar 4. Pedoman penyusunan KRS 5. Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) 6. Kartu Rencana Studi (KRS) 7. Pedoman dan laporan Monev Pembelajaran

	<p>8. Standar Operating Prosedure (SOP) proses pembelajaran di kelas, laboratorium, dan wahana praktik.</p> <p>9. Modul teori dan praktik</p>
8. Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta didik.</p> <p>11. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.</p> <p>12. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2001</p> <p>13. Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan</p> <p>14. Panduan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan</p> <p>15. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Medan 2019-2024</p> <p>16. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Medan 2019-2024</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>

9. Indikator kinerja utama

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara mengukur	Target					Bukti dokumen
				Saat ini (2020)	2021	2022	2022	2023	
1	Indikator kinerja utama								
1	Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup a. karakteristik proses Pembelajaran b. perencanaan proses Pembelajaran c. pelaksanaan proses Pembelajaran dan d. beban belajar mahasiswa	Adanya standar proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang mencakup : -karak-teristik proses Pembelajaran -perencanaan proses Pembelajaran -Pelaksanaan proses Pembelajaran dan -Beban belajar mahasiswa	Mencermati standar proses pembelajaran mahasiswa mencakup : -karak-teristik proses Pembelajaran -Perencanaan proses Pembelajaran -Pelaksanaan proses Pembelajaran dan -Beban belajar mahasiswa	100	100	100	100	100	Kurikulum Panduan Akademik Dokumen Laporan Pendidikan Laporan Jurnal Pendidikan
2	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Karakteristik proses Pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas sifat Interaktif, holistic, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, dan berpusat	Adanya bukti yang sahih tentang proses pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran	Mencermati adanya bukti yang sahih tentang proses pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek	100	100	100	100	100	Kurikulum Panduan Akademik Dokumen Laporan Pendidikan Laporan Jurnal Pendidikan

	pada mahasiswa.	dengan mengedepankan sifat Interaktif, holistic, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	pengembangan proses pembelajaran dengan mengedepankan Interaktif, holistic, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.						
3	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Rencana Pembelajaran Semester dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	Adanya bukti saih tentang ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester dari dosen tetap pengampu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	Mencermati adanya bukti ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester dari dosen tetap pengampu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	100	100	100	100	100	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) GBPP
4	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Pelaksanaan proses Pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Adanya bukti saih tentang Pelaksanaan proses Pembelajaran mahasiswa berlangsung dalam bentuk interaksi	Mencermati adanya bukti Pelaksanaan proses Pembelajaran mahasiswa berlangsung dalam bentuk interaksi	100	100	100	100	100	Panduan Akademik Dokumen Laporan Pendidikan

	lulusan berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu						Berita acara pembelajaran
5	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan berlangsung: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau	Adanya bukti sahih masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan mahasiswa yang berlangsung: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik	Mencermati tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan mahasiswa yang berlangsung: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks c.paling lama 3 (tiga) tahun akademik	100	100	100	100	100	Kartu rencana studi Kartu hasil studi

	program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.	(tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks	untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks							
6	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Rencana Pembelajaran Semester dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Adanya bukti RPS yang wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Mencermati bukti RPS yang wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	100	100	100	100	100	-	Laporan Peninjauan RPS
7	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa. dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Standar Penelitian	Adanya bukti Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa yang wajib mengacu pada Standar Penelitian	Mencemati bukti Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa yang wajib mengacu pada Standar Penelitian	100	100	100	100	100	-	Bukti Bimbingan mahasiswa - Laporan akhir KTI/Skripsi
8	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Proses	Adanya bukti Proses Pembelajaran yang	Mencermati bukti Proses Pembelajaran	100	100	100	100	100		Pedoman pengabdian

	Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat	terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat	yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat						kepada masyarakat oleh mahasiswa
9	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Adanya bukti bahwa Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Mencermati bukti Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	100	100	100	100	100	- Kalender akademik - Rencana Kerja Tahunan Jurusan/Prodi
10	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	Adanya bukti Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah.	Mencermati bukti dokumen tentang Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah	100	100	100	100	100	- Kalender akademik - Rencana Kerja Tahunan Jurusan/Prodi
11	Kajur dan Kaprodi	Adanya bukti bahwa	Mencermati bukti						- Laporan Praktek Mahasiswa - Laporan PKL - Laporan IPE/IPC

	memastikan bahwa Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan	Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan	dokumen tentang Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan						
12	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran	Adanya integrasi antara Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran	Mencermati dokumen Setiap mata kuliah yang dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran	100	100	100	100	100	- RPS - Pedoman Akademik
13	Kajur dan kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran berupa	Adanya integrasi Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian,	Mencermati bukti dokumen Bentuk Pembelajaran berupa						- RPS - Pedoman Pembelajaran/akademik

	Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana terapan, dan program profesi	perancangan atau pengembangan wajib yang ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana terapan, dan program profesi	Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib yang ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana terapan, dan program profesi						
14	Kajur dan kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Adanya integrasi Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Adanya bukti bentuk integrase dari Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	100	100	100	100	100	- RPS - Pedoman Penelitian Mahasiswa
15	Kajur dan kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai	Adanya integrasi Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk	Adanya bukti integrasi Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai	100	100	100	100	100	- RPS - Pedoman Penelitian Mahasiswa

	bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana terapan, dan program profesi	Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana terapan, dan program profesi	bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana terapan, dan program profesi						
16	Kajur dan kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Adanya integrasi Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Mencermati bahwa Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	100	100	100	100	100	- RPS - Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
17	Direktur bertanggung jawab terhadap Bentuk Pembelajaran yang hanya dapat dilakukan di dalam Program Studi.	Adanya bukti bahwa Bentuk Pembelajaran yang hanya dapat dilakukan di dalam Program Studi	Mencermati bukti bahwa Bentuk Pembelajaran yang hanya dapat dilakukan di dalam Program Studi	100	100	100	100	100	- RPS
18	Kajur dan Kaprodi menjamin pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti seluruh proses	Adanya bukti bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti	Mencermati bukti pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan	100	100	100	100	100	

	Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar.	seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar	cara mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar						
19	Direktur bertanggungjawab bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran	Adanya bukti Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran	Mencermati bukti Perguruan Tinggi yangwajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran	100	100	100	100	100	
20	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan b.kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester 	Adanya bukti Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c.kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester 	Mencermati bukti Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c.kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; 	100	100	100	100	100	Dokumen jumlah jam real untuk praktek dan teori

		semester	c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester						
21	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran	Adanya bukti bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran	Mencermati bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran						a. modul praktikum b. modul teori c. kebijakan pengembangan kurikulum d. pedoman monev kurikulum
22	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik	Adanya bukti bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik	Mencermati bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum,						a. modul praktikum b. modul teori c. kebijakan pengembangan

	<p>studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>						<p>n kurikulum d. pedoman monev kurikulum</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-004
STANDARD PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU : 9 JUNI 2020	
AREA	POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI : 19 FEBRUARI 2021



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

POLTEKKES KEMENKES MEDAN

Pemeriksa Wadir I  Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003	Perumus Koord. Akademik  Emi Inayah, SKM, M.Kes NIP.19790614 200212 2 004	
Persetujuan Ketua Senat,  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Penetapan Direktur  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-004
STANDARD PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU : 9 JUNI 2020	
AREA	POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI : 19 FEBRUARI 2021

Unsur	Deskripsi
1. Visi & Misi PT	<p>Visi : Menjadi Institusi yang unggul dan kompetitif dalam menyediakan tenaga kesehatan di tingkat nasional dan siap bersaing di tingkat internasional tahun 2024.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK 2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional 3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan internasional
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Prinsip penilaian edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian Pembelajaran lulusan 4. Prinsip penilaian otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung. 5. Prinsip penilaian objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 6. Prinsip penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 7. Prinsip penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

	<p>8. Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>9. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>10. Sertifikat profesi merupakan sertifikat yang diberikan pada lulusan profesi yang diterbitkan oleh perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>11. Sertifikat kompetensi merupakan sertifikat yang diberikan pada lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>
3. Rasional	Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
4. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab untuk melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian f. kelulusan mahasiswa <p>2. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif,</p>

akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

3. Kajur dan Kaprodi bertanggungjawab dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas Observasi, Partisipasi, Unjuk kerja, Tes tulis, Tes Lisan, dan Angket.
4. Kajur dan Kaprodi bertanggungjawab dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dengan menggunakan instrument penilaian pembelajaran proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
5. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa dalam melakukan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
6. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain).
7. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
8. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas :
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
9. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

10. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
11. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran yang dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan
12. Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran :
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
13. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
14. Kajur dan Kaprodi bertanggungjawab mengumumkan hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran di tiap semester sesuai dengan rencana Pembelajaran yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
15. Kajur dan Kaprodi bertanggungjawab mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi

yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

16. Kajur dan Kaprodi bertanggungjawab memastikan bahwa Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam) dengan criteria :

- a. Predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
- c. Predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

17. Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol dengan kriteria :

- a. Predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- c. Predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

18. Direktur bertanggungjawab memberikan :

- a. ijazah, bagi lulusan program diploma dan program sarjana terapan.
- b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
- c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya
- d. gelar; dan
- e. surat keterangan pendamping ijazah,

	kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
--	---

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur berkoordinasi dengan Wadir I dalam menetapkan standar penilaian pembelajaran Poltekkes Kemenkes Medan 2. Wadir I berkoordinasi dengan Ka.Bag akademik bertanggungjawab dalam proses penilaian pembelajaran. 3. Wadir II berkordinasi dengan Ka. Bag Akademik memfasilitasi pelaksanaan dan pembiayaan proses penilaian pembelajaran. 4. Ka Sub Bag Akademik berkordinasi dengan Ketua Jurusan/Ka Prodi menjamin terlaksananya proses penilaian pembelajaran. 5. Ketua Jurusan/Ka Prodi berkoordinasi dengan Koordinator Administrasi Akademik beserta Dosen dalam proses pelaksanaan penilaian pembelajaran.
--------------------	--

6. Indikator Kinerja Utama									
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target (%)					
				Saat Ini	2021	2022	2023	2024	
1	Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab untuk melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian f. kelulusan mahasiswa	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati cakupan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan Pembelajaran Daring e. SOP AP Akademik
2	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan prinsip	Dengan mencermati prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	- Panduan Akademik - Panduan suasana akademik - Panduan Monev pembelajaran

	pembelajaran lulusan mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	capaian pembelajaran lulusan							
3	Kajur dan Kaprodi bertanggungjawab dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas Observasi, Partisipasi, Unjuk kerja, Tes tulis, Tes Lisan, dan Angket	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati tahapan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan modul Praktek mahasiswa
4	Kajur dan Kaprodi bertanggungjawab dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dengan menggunakan instrument penilaian pembelajaran proses dalam bentuk rubrik	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan RPS

	dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain							
5	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa dalam melakukan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati penilaian sikap mahasiswa menggunakan teknik penilaian observasi untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan modul Praktek mahasiswa
6	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan modul Praktek mahasiswa

	hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain)		bentuk portofolio atau karya desain) telah memenuhi capaian pembelajaran lulusan						
7	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan modul Praktek mahasiswa
8	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas : e. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan modul Praktek mahasiswa

	Pembelajaran; f. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian g. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan h. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan								
9	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan modul Praktek mahasiswa

	observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir								
10	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan modul Praktek mahasiswa
11	Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran yang dilakukan oleh: d. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; e. Dosen pengampu	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan RPS

	<p>atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p> <p>f. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan</p>								
12	<p>Kajur dan Kaprodi menjamin bahwa pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran :</p> <p>f. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</p> <p>g. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</p> <p>h. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p>	<p>Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	100	100	100	100	100	<p>a. Panduan Akademik</p> <p>b. Panduan Monev pembelajaran</p> <p>c. Panduan penyusunan RPS</p>

	i. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau j. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang								
13	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan Monev pembelajaran c. Panduan RTL Pembelajaran
14	Kajur dan Kaprodi bertanggungjawab mengumumkan hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran di tiap semester sesuai dengan rencana Pembelajaran yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan RTL Pembelajaran

15	Kajur dan Kaprodi bertanggungjawab mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan modul Praktek mahasiswa
16	Kajur dan Kaprodi bertanggungjawab memastikan bahwa Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam) dengan kriteria: a. Predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan penyusunan modul Praktek mahasiswa

	Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. Predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).								
17	Kajur dan Kaprodi memastikan bahwa Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih	Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras dengan target capaian pembelajaran lulusan	Dengan mencermati instrument penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100	100	100	100	100	a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Kalender Akademik e. KHS Mahasiswa

	<p>besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol dengan kriteria :</p> <p>d. Predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>e. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>f. Predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p>							
	<p>Direktur bertanggungjawab memberikan :</p> <p>f. ijazah, bagi lulusan program diploma dan program sarjana terapan.</p>	<p>Pernyataan Isi Standar dalam Dokumen standar penilaian Pembelajaran, Telah selaras</p>	<p>Dengan mencermati ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelarm dan surat keterangan pendamping ijazah</p>	100	100	100	100	<p>a. Panduan Akademik b. Panduan suasana akademik c. Panduan Monev pembelajaran d. Panduan</p>

	<p>g. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>h. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya</p> <p>i. gelar; dan</p> <p>j. surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan</p>	<p>dengan target capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>sebagai bentuk hasil akhir belajar mahasiswa yang ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>							penyusunan modul Praktek mahasiswa
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

7. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur terlibat dalam Penetapan standar 2. Wakil Direktur I memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran 3. Kepala Bagian Akademik dan Umum menjamin pelaksanaan proses pembelajaran. 4. Ka.Sub bag Akademik dan Umum merancang proses pembelajaran 5. Ketua Jurusan/Ketua Program studi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 6. Koor. Akademik dan laboratorium mengkoordinir proses pembelajaran di setiap jurusan/prodi 7. Dosen melaksanakan proses pembelajaran 8. Mahasiswa mengikuti dan berperan serta aktif dalam proses pembelajaran
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan akademik 2. Kurikulum perguruan tinggi jurusan/prodi 3. SK Mahasiswa aktif, SK Mengajar 4. Pedoman penyusunan KRS 5. Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) 6. Kartu Rencana Studi (KRS) 7. Pedoman dan laporan Monev Pembelajaran 8. Standar Operating Prosedure (SOP) proses pembelajaran di kelas, laboratorium, dan wahana praktik. 9. Modul teori dan praktik
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian

Hasil Belajar Peserta didik.

11. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
12. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2001
13. Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
14. Panduan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
15. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Medan 2019-2024
16. Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Medan 2019-2024
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa Wadir I  Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003	Perumus Koord. Kepegawaian Drg. Fina Raharja NIP. 19740624 200604 2 001	
Persetujuan Ketua Senat,  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Penetapan Direktur  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

1. Visi Misi	<p>Visi: Menjadi Institusi Yang Unggul dan Kompetitif Dalam menyediakan Tenaga Kesehatan Di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK. 2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional. 3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi 5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, pranata laboratorium dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	<p>keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Medan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tenaga Kependidikan di Poltekkes Kemenkes Medan terdiri atas Tenaga Kependidikan ASN, Honorer, Kontrak. 7. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional tertentu terdiri atas pustakawan, arsiparis, pranata laboratorium, pranata komputer dan lain-lain
3. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan capaian pembelajaran dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, sehingga dibutuhkan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan seperti yang tertulis di permendikti Nomor 3 Tahun 2020 3. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Medan berkualitas dibutuhkan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur mewajibkan setiap dosen memiliki kualifikasi akademik yaitu tingkat paling rendah dibuktikan dengan ijazah dan kompetensi pendidik dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, selain itu mengeluarkan persyaratan untuk dosen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang delapan KKNI. b. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	<p>relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang delapan KKNI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Jurusan/Kaprodi dan Koordinator Akademik memastikan dosen yang mengajar terdiri atas Dosen tetap dan tidak tetap. Dosen tetap yaitu berstatus sebagai pendidik tetap di Poltekkes Kemenkes Medan dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain yang berjumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen. 3. Direktur PolkesMed Menetapkan bahwa jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang, memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi 4. Direktur PolkesMed menetapkan tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, namun khusus bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Untuk tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya 5. Ketua Jurusan/Kaprodi dan Koordinator Akademik melakukan penghitungan beban kerja dosen minimal 12 SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen (disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan) mencakup perencanaan,
--	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	<p>pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan c. Kegiatan penunjang. <p>6. Kaprodi dan Koordinator Akademik menyusun beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 mahasiswa</p> <p>7. Ketua Jurusan menganjurkan/memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan dalam keterlibatan kepengurusan atau anggota organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa.</p> <p>8. Direktur PolkesMed memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi, minimal satu tahun sekali di level regional/nasional atau internasional</p>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poltekkes Kemenkes Medan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Jurusan/ Program studi untuk mencapai standar itu. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran. 4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen 5. Membuat <i>blueprint</i> masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN			TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target (%)					Dokumen
				Saat Ini (2020)	2021	2022	2023	2024	
1	Direktur mewajibkan setiap dosen memiliki kualifikasi akademik yaitu tingkat paling rendah dibuktikan dengan ijazah dan kompetensi pendidik dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, selain itu mengeluarkan persyaratan untuk dosen sebagai berikut : a. program diploma tiga dan/atau program diploma empat harus	1. Persentase dosen tetap UPPS yang berpendidikan S-3/Sp2 2. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi (Tahap Sarjana dan Tahap Profesi). 3. Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen (Tahap Sarjana dan Tahap Profesi)		5%	6%	7%	8%	10%	-

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	<p>berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>b. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program</p>	<p>4. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi (Tahap Sarjana dan Tahap Profesi)</p> <p>5. Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi (Tahap Sarjana dan Tahap Profesi)</p>		80%	90%	85%	90%	95%	98%	
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI								
2	Ketua Jurusan/Kaprodi dan Koordinator Akademik memastikan dosen yang mengajar terdiri atas	1.persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala. Bukti dokumen : SK Jabfung = > 60%		80	80	80	90	90	-

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	Dosen tetap dan tidak tetap. Dosen tetap yaitu berstatus sebagai pendidik tetap di Poltekkes Kemenkes Medan dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain yang berjumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen								
3	Direktur PolkesMed Menetapkan bahwa jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang, memiliki keahlian di bidang	Percentase dosen memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi = >60%		80	80	80	80	80	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi									
4	Direktur PolkesMed menetapkan tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, namun khusus bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Untuk tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	a. memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan sangat baik. b. memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma PT dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek,		100	100	100	100	100		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

		serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian								
5	<p>Ketua Jurusan melalui Kaprodi dan Teknis Adak Jurusan melakukan penghitungan beban kerja dosen minimal 12 SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya berdasarkan:</p> <p>a. Kegiatan pokok dosen (disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan) mencakup perencanaan, pelaksanaan,</p>	<p>1. rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya relevan dengan PS (RMDAK) (Tahap Sarjana dan Tahap profesi) dibuktikan dengan SK Pembimbing Akademik, Pembimbing skripsi dan praktik</p> <p>2. rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) dibuktikan dengan SK Pengajar</p> <p>3. Monitoring dan</p>		16	16	16	16	16		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	<p>pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan</p> <p>c. Kegiatan penunjang .</p>	<p>evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma PT mencakup:</p> <p>Penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran</p> <p>b. Pelaksanaan proses pembelajaran</p> <p>4. Memiliki agenda penelitian</p> <p>5. Melaksanakan penelitian</p> <p>6. Memiliki agenda PkM</p> <p>7. Melaksanakan PKM</p>						
6	Kaprodi dan Koordinator Akademik menyusun beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling	rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>) RFTE = rata-rata FTE : $12 \leq RFTE \leq 16$		16	16	16	16	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	banyak 10 mahasiswa									
7	Direktur PolkesMed memfasilitasi mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional atau internasional	Jumlah kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri		90	90	90	90	90		
8	Ketua Jurusan menganjurkan/memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan dalam keterlibatan kepengurusan atau anggota organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa mencapai 90%	dosen dan tenaga kependidikan terlibat sebagai anggota organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa mencapai 90%		90	90	90	90	90		
9	Direktur PolkesMed menetapkan tenaga Kependidikan memiliki	1.Kualifikasi minimum tenaga kependidikan diploma.		100	100	100	100	100		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN			TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020

kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, namun khusus bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Untuk tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	2. Kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-005
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

7. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	1. Direktur 2. Wadir I 3. Wadir II 4. Wadir III 5. Kabag Umum 6. Ketua Jurusan/Kaprodi/ Koordinator Akademik
8. Dokumen Terkait	1. Standar pengelolaan 2. Format-format: <ul style="list-style-type: none">- Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap- Daftar rencana kebutuhan dosen tamu Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen- Indeks Kinerja Dosen
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-006
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN			TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN			TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020



STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES MEDAN

Pemeriksa Wadir I  Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003	Perumus Koord. Akademik  Emi Inayah Sari Siregar, SKM, M.Kes NIP.19790614 200212 2 004	
Persetujuan Ketua Senat,  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Penetapan Direktur  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-006
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

1. Visi Misi	<p>Visi: Menjadi Institusi Yang Unggul dan Kompetitif Dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan Di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK. 2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional. 3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.
2. Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
3. Rasional	Penyusunan standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang akan digunakan sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan pengembangan sarana dan prasarana.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan sarana pembelajaran pada setiap tahun akademik berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik terdiri atas : (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku, buku elektronik, respitori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-006
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	<p>olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Direktur menetapkan prasarana pembelajaran pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri atas: (a) Lahan; (b) ruang kelas; (c) Perpustakaan; (d) Laboratorium/studio/bengkel kerja; (e) tempat berolahraga; (f) Ruang untuk berkesenian; (g) Ruang untuk kegiatan mahasiswa; (h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; (i) Ruang dosen; (j) Ruang tata usaha; (k) Fasilitas umum yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dalam rangka menunjang proses pembelajaran. 3. Direktur memastikan bahwa lahan Perguruan tinggi dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi serta berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 4. Direktur setiap tahun anggaran menetapkan standar kualitas minimal bangunan kelas A atau setara berdasarkan penilaian pihak yang berwenang menilai standar kualitas bangunan 5. Direktur dibantu Kasubag Keuangan dan BMN pada setiap tahun anggaran harus memastikan Bangunan perguruan tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Kasubag. Keuangan dan BMN mendata/menginventarisasi seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan yang ada untuk dibuat rencana pengembangannya serta berupaya menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti : (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku, buku

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-006
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	<p>elektronik, respiratori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Direktur melalui Kasubag. Keuangan dan BMN melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana. 3. Direktur menerbitkan SK Direktur tentang : (a) Pedoman pengadaan sistem inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana. (b) Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana. (c) Pedoman pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (d) Pedoman pelestarian lingkungan dan penghijauan lahan kampus. 4. Perguruan tinggi memberikan seminar, pelatihan dan sosialisasi pelestarian lingkungan kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa. 5. Direktur melalui Kasubag. Keuangan dan BMN melakukan audit rutin dan audit tahunan terhadap ketersediaan, kecukupan, kelayakan dan kondisi sarana dan prasarana. <p>prasaranra</p>
--	--

6. Indikator

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Sasaran/ Indikator Capaian	Periode Penerapan (%)					
				Saat Ini	2021	2022	2023	2024	
1	Direktur menetapkan sarana pembelajaran pada setiap tahun akademik berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus	1. Bahan pustaka berupa buku teks yang relevan dengan keilmuan PS \geq 200 2. Jumlah jurnal nasional	Program Studi	200 3	220 3	220 4	230 4	230 4	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-006
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik terdiri atas : (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku, buku elektronik, respiratori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.	terakreditasi elektronik yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir ≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap . 3. Jumlah jurnal internasional yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir ≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap. 4. Jumlah prosiding seminar ≥ 9 yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir		3	4	4	4	4
2	Direktur menetapkan prasarana pembelajaran pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri atas: (a) Lahan; (b) ruang kelas; (c) Perpustakaan; (d) Laboratorium/studio/bengkel kerja; (e) tempat berolahraga; (f) Ruang untuk berkesenian; (g) Ruang untuk kegiatan mahasiswa; (h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; (i) Ruang dosen; (j) Ruang tata usaha; (k) Fasilitas umum yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dalam rangka menunjang proses pembelajaran	1.Ketersediaan, akses dan penggunaan sarana utama di laboratorium memenuhi 5 aspek: 1. Kondisi alat terawat dengan sangat baik dan berfungsi 2. Rasio alat : mahasiswa = 1:8 3. Aksesibilitas penggunaan alat 4. Jenis alat memenuhi capaian pembelajaran 5. Logbook sesuai dengan capaian pembelajaran 2. Kelayakan prasarana laboratorium:	Program Studi	100	100	100	100	100
				8	8	9	9	9
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-006
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

	<p>1.Skill lab</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keterampilan dasar praktik kebidanan b. Antenatal c. Intranatal d. Postnatal e. BBL f. Bayi, balita, anak pra sekolah g. Pelayanan KB h. Konseling i. Pendidikan kesehatan j. Kebidanan komunitas <p>2. Biomedik (anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, mikrobiologi dan parasitologi, biologi reproduksi)</p> <p>3. Farmakologi</p> <p>Kelayakan prasarana laboratorium:</p> <p>A. Luas ruangan lab:1,5m²/pratikant (misalnya 1klp terdiri dari 8 mahasiswa maka luas ruangan lab yang diperlukan adalah 12m²</p> <p>B. Kenyamanan: kebisingan, pencahayaan, suhu, safety dan kebersihan</p> <p>C. Aksesibilitas: penggunaan di dalam dan di luar</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-006
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

		jam pembelajaran								
3	Direktur memastikan bahwa lahan Perguruan tinggi dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi serta berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	Kecukupan dan kemutahiran aksesibilitas serta mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi	Program Studi	100	100	100	100	100		
4	1. Direktur setiap tahun anggaran menetapkan standar kualitas minimal bangunan kelas A atau setara berdasarkan penilaian pihak yang berwenang menilai standar kualitas bangunan 2. Direktur dibantu Kasubag Keuangan dan BMN pada setiap tahun anggaran harus memastikan Bangunan perguruan tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai	Audit internal setiap tahun terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi	Program Studi	100	100	100	100	100		
5. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar	1. Direktur 2. Wadir I 3. Wadir II 4. Ka Bag. Akademik dan Umum 5. Ketua Jurusan/Ka Prodi									
6. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan sarana dan prasarana 2. Formulir isian sarana dan prasarana Poltekkes Kemenkes Medan									

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE: SPMI/STD-006
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020	

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI). 4. Peraturan pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 7. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 8. Statuta Poltekkes Kemenkes Medan 9. Rencana Strategis Universitas Tridinanti Palembang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--------------	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-007
STANDARD PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU:	
AREA	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	TANGGAL REVISI: 19 FEBRUARI 2021	



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

POLTEKKES KEMENKES MEDAN

Pemeriksa Wadir I  Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003	Perumus Koord. Akademik  Emy Inayah Sari Siregar, SKM, M.Kes NIP.19790614 200212 2 004	
Persetujuan Ketua Senat,  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Penetapan Direktur  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-007
STANDARD PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA	POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020

Unsur	Deskripsi
1. Visi& Misi PT	<p>Visi : Menjadi Institusi yang unggul dan kompetitif dalam menyediakan tenaga kesehatan di tingkat nasional dan siap bersaing di tingkat internasional tahun 2024.</p> <p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK 2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional 3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan internasional
2.Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang SNPT, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup kegiatan pembelajaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. 2. Adanya perubahan visi misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Medan menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif.
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes KemenkesMedan 2. Wadir I, II dan III 3. Kabag dan Kasubbag 4. KetuaJurusan 5. Ketua ProgramStudi 6. Pemangku kepentingan internal

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi 2. Pemangku kepentingan internal adalah tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 3. Pemangku kepentingan eksternal adalah organisasi profesi, dunia usaha/pengguna lulusan, pemerintah, orang tua/wali mahasiswa dan masyarakat. 4. Standar pengelolaan pembelajaran adalah standar yang menguraikan kegiatan administratif yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 5. Monitoring/pemantauan adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. 6. Evaluasi adalah hasil yang didapat dari suatu proses pengukuran dan penilaian data dan informasi dalam pengelolaan pembelajaran.
<p>5. Pernyataan Isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; 2. Wadir I melalui Kasubag Akademik menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan. 3. Wadir I melalui Kasubag Akademik menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan

	<p>sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Wadir I melalui Kasubag Akademik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran 5. Wadir I melalui Kasubag Akademik menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen 6. Wadir I melalui Kasubag Akademik menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. 7. Ketua Jurusan/Prodi harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) sertakegiatankenunjang kemahasiswaan setiap semester 8. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus membuat kebijakan dalam menciptakan suasana akademik dan melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap tahun. 9. Ketua Program Studi melakukan penyusunan Kurikulum Pembelajaran 10. Dosen penanggung jawab menyusun rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah 11. Koordinator Akademik menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan 12. Koordinator Akademik melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik 13. Koordinator Akademik melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran 14. Koordinator Akademik melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran
6.Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan Pembelajaran

	<p>yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memastikan penyelenggaraan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan 3. Menyelenggarakan workshop, seminar dan pelatihan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi. 4. Memastikan bahwa kegiatan pembelajaran dikelola sesuai standar yang telah ditetapkan melalui monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan bagian akademik. 5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk terlaksananya pengelolaan pembelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan. 6. Meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. 7. Mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam bidang akademik melalui kegiatan kuliah pakar, seminar dan pelatihan 8. Melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan dan menyusun kurikulum sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Poltekkes Medan 2. Panduan akademik 3. Panduan suasana akademik 4. Panduan monitoring dan evaluasi pembelajaran 5. Panduan review kurikulum 6. Kurikulum Pembelajaran 7. Rencana Pembelajaran Semester 8. Laporan Pembelajaran Program Studi
8.Indikator	(Ada dalam matrik)
9.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

	<p>Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</p> <p>5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.</p>
--	--

	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
1	Direktur menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran	1. Memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang pertimbangkan :	Pemeriksaan dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.Kebijakan/ Panduan pengembangan kurikulum
		a. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,								
		b. perkembangan industri,								
		c. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan								
		d. penerapan metode pembelajaran system ganda (<i>dual system</i>), di industri dan di perguruan tinggi.								
		2. Memiliki rencana strategi yang terkait dengan pembelajaran	Pemeriksaan dokumen	Ada 1 dokumen	1	1	1	1	1	2. Renstra pembelajaran
		3. Memiliki rencana operasional terkait dengan pembelajaran	Pemeriksaan dokumen	Ada 1 dokumen	1	1	1	1	1	3.Renop pembelajaran

	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
		Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. 	Pemeriksaan dokumen	1 dokumen	1	1	1	1	Pedoman pengembangan kurikulum	

	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
		Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.								Pedoman pelaksanaan kurikulum
2	Wadir I melalui Kasubag Akademik menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan.	Kesesuaian jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan.	Berdasarkan prosentase prodi yang telah memiliki CPL secara benar.	53 % (10 prodi)	63 % (12 prodi)	79 % (15 prodi)	84 % (16 prodi)	95 % (18 prodi)	100% (19 prodi)	Laporan jenis dan program studi yang selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
3	Wadir I melalui Kasubag Akademik menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.	Ketersediaan bukti yang sahih tentang upaya peningkatan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.	Percentase prodi yang melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.	53 % (10 prodi)	63 % (12 prodi)	79 % (15 prodi)	84 % (16 prodi)	95 % (18 prodi)	100% (19 prodi)	Laporan pembelajaran

	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
	Tinggi.	Tinggi.								
4	Wadir I melalui Kasubag Akademik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran	Frekuensi pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran	4 kali/tahun	Laporan pemantauan dan evaluasi pembelajaran					
5	Wadir I melalui Kasubag Akademik memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	Jumlah panduan yang tersedia	5 buku	Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran					

	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
										an dan Dosen
6	Wadir I melalui Kasubag Akademik menyampaikan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Tersedianya laporan kinerja Program Studi dalam penyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Frekuensi laporan kinerja Program Studi dalam penyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	2 kali/tahun	Laporan kinerja Prodi dalam pembelajaran					
7	Ketua Jurusan/Prodi harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) sertakegiatanpenunjang kemahasiswaan setiap semester	Terlaksananya mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) serta kegiatan penunjang kemahasiswaan setiap semester	Frekuensi pelaksanaan mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) serta kegiatan penunjang kemahasiswaan	2 kali/tahun	Laporan pengelolaan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) serta kegiatan penunjang kemahasiswaan					
8	Direktur dengan melibatkan para pemangku	Memiliki kebijakan suasana akademik	Frekuensi evaluasi suasana akademik	1 kali/tahun	1 kali/tah	1 kali/tah	1 kali/ta	1 kali/ta	1 kali/ta	Kebijakan suasana


	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
	kepentingan Jurusan/Prodi harus membuat kebijakan dalam menciptakan suasana akademik dan melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap tahun.	Terlaksananya evaluasi suasana akademik			un	un	hun	hun	hun	akademik Laporan evaluasi suasana akademik
9	Ketua Program Studi melakukan penyusunan Kurikulum Pembelajaran	Tersusun Kurikulum Pembelajaran	Adanya kurikulum pembelajaran	ada	100%	100%	100%	100%	100%	Kurikulum pembelajaran
10	Dosen penanggung jawab menyusun rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Tersedia rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Seluruh mata kuliah mempunyai RPS	90 %	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen RPS
11	Koordinator Akademik menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan	Terselenggaranya program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan	Kesesuaian program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan	80%	90%	95%	100%	100%	100%	Laporan penyelenggaraan pembelajaran
12	Koordinator Akademik melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Terlaksananya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Kegiatan suasana akademik	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Laporan kegiatan suasana akademik

	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
13	Koordinator Akademik melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran	Terlaksanannya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran	Pemantauan dan evaluasi pembelajaran	4x/tahun	4x/tahun	4x/tahun	4x/tahun	4x/tahun	4x/tahun	Laporan pemantauan dan evaluasi pembelajaran
14	Koordinator Akademik melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran	Tersedianya hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran	Laporan hasil program pembelajaran	2x/tahun	2x/tahun	2x/tahun	2x/tahun	2x/tahun	2x/tahun	Laporan hasil program pembelajaran

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-008
	STANDARD PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020
AREA	POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020



**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa Wadir I  Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003	Perumus Sub Koord. Keuangan  Hara Habibi Hasibuan, SE NIP.19880322 201012 1 004	
Persetujuan Ketua Senat,  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Penetapan Direktur  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

Unsur	Deskripsi
1. Visi& Misi PT	<p>Visi : Menjadi Institusi yang unggul dan kompetitif dalam menyediakan tenaga kesehatan di tingkat nasional dan siap bersaing di tingkat internasional tahun 2024.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK 2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional 3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan internasional
2.Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang SNPT, diperlukan standar pembiayaan pembelajaran. 2. Adanya perubahan visi misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Medan menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif.
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan 2. Wadir II 3. Kabag Akademik dan Umum 4. Analis Pengelola APBN 5. Ketua Jurusan 6. Ketua Program Studi 7. Pengelola Keuangan 8. Pemangku Kepentingan Internal 9. Pemangku Kepentingan Eksternal

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. 3. Biaya operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. 4. Analisis Biaya adalah analisis yang digunakan untuk mengendalikan biaya, menetukan keputusan strategis dan merencanakan surplus/defisit. 5. Pencatatan adalah proses pembukuan segala aktivitas keuangan menurut standar akuntansi. 6. Pengelola Keuangan adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pemeriksa dan Penandatangan SPM, Bendahara dan Pelaksana Keuangan lainnya. 7. Pemangku kepentingan internal adalah tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 8. Pemangku kepentingan eksternal adalah organisasi profesi, dunia usaha/pengguna lulusan, pemerintah, orang tua/wali mahasiswa dan masyarakat. 9. Analis Pengelola APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN pada satuan
-----------------------------------	---

	<p>kerja Kementerian/Lembaga.</p> <p>10. Monitoring/pemantauan adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan.</p> <p>11. Evaluasi adalah hasil yang didapat dari suatu proses pengukuran dan penilaian data dan informasi dalam pengelolaan pembelajaran.</p>
5. Pernyataan Isi standar	<p>1. Direktur, Wadir II, Kabag Akademik dan umum melalui Analis Pengelola APBN melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi dalam menetapkan standar biaya operasional Poltekkes Medan dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, indeks kemahalan wilayah, dan indeks pengelolaan keuangan BLU sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.</p> <p>2. Direktur, Wadir II, Kabag Akademik dan umum, menyusun perencanaan anggaran sesuai prosedur penyusunan anggaran berdasarkan karakteristik, partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, akuntantabel dan berkelanjutan setiap tahun.</p> <p>3. Direktur menetapkan prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas setiap awal tahun anggaran.</p> <p>4. Poltekkes Medan mempunyai sistem dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai peraturan sampai tingkat Prodi selama tahun anggaran.</p> <p>5. Direktur menetapkan prosedur penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel, dan transparan secara periodik.</p> <p>6. Direktur membentuk Satuan Pengawas Internal untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan dengan efektif, efisien dan berkelanjutan.</p> <p>7. Dewan Pengawas merekomendasikan pelaksanaan audit eksternal.</p> <p>8. Poltekkes Medan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya</p>

	<p>pendidikan tinggi setiap akhir tahun.</p> <p>9. Poltekkes Medan memiliki kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun berjalan.</p>
6.Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Direksi menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Jurusan/Prodi dan unit-unit yang ada dalam hal pelaksanaan perencanaan anggaran, penetapan biaya operasional pendidikan, pengelolaan keuangan, Pelaporan Keuangan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran. 2. Analis Pengelola APBN melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan anggaran tahunan. 3. Kabag Akademik dan Umum melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun. 4. Pengelola Keuangan menjalankan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 5. Direktur melalui Satuan Pengawas Internal secara periodik dan kerkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 6. Direktur, Wadir II, Kabag Akademik dan umum, menyusun langkah-langkah dan inovasi dalam mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi pengeluaran dalam rangka pemenuhan standar pемbiayaan. 7. Dewan Pengawas melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kinerja keuangan dan menetapkan auditor eksternal guna melaksanakan fungsi pengawasan. 8. Wadir II melalui Unit Bisnis meningkatkan pendapatan diluar layanan pendidikan dan merencanakan pembukaan unit-unit bisnis baru yang potensial.

7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Poltekkes Medan 2. Rencana Strategis 3. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan 4. Pola Tarif 5. Daftar Isian Penggunaan Anggaran 6. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 7. Buku Kas Umum 8. Laporan Keuangan 9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10. Laporan Audit Internal 11. Laporan Audit KAP 12. Laporan Dewas 13. Laporan Unit Bisnis dan Usaha
8. Indikator	(Ada dalam matrik)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum 9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 146/PMK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum

	<p>Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan</p> <p>10. Keputusan Menteri Keuangan No. 500/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.</p> <p>11. Rencana Strategis Poltekkes Medan Tahun 2020-2024</p>
--	---

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
1	Direktur, Wadir II, Kabag Akademik dan umum melalui Analis Pengelola APBN melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi dalam menetapkan standar biaya operasional Poltekkes Medan dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, indeks kemahalan wilayah, dan indeks pengelolaan keuangan BLU sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	1. Memiliki Pedoman dalam penyusunan tarif layanan BLU. 2. Terdapat analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan tarif BLU dan rencana kerja dan anggaran. 3. Memiliki Peraturan Direktur tentang tarif BLU 4. Tercapainya target penerimaan BLU setiap tahun	1.Pemeriksaan dokumen 2.Pemeriksaan dokumen 3.Pemeriksaan dokumen 4.Berdasarkan persentase Realisasi Penerimaan BLU dibanding Target Penerimaan BLU	1	1	1	1	1	1	1.Pedoman dalam penyusunan tarif layanan BLU 2. Dokumen klasifikasi tarif Jurusan 3.Perdir tentang tarif BLU 4 .Laporan Keuangan
2	Direktur, Wadir II, Kabag Akademik dan umum, menyusun perencanaan anggaran sesuai prosedur penyusunan anggaran berdasarkan karakteristik, partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, akuntantabel dan	1.Terdapat SOP penyusunan Anggaran 2.Tingkat revisi anggaran rendah 3.Anggaran PMB yang terpenuhi sesuai dengan kebutuhan	1.Pemeriksaan dokumen 2.Jumlah Revisi Anggaran dalam satu Tahun 3.Percentase serapan anggaran	1	1	1	1	1	1	1.SOP Penyusunan Anggaran 2.DIPA 3.Laporan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
	berkelanjutan setiap tahun.	4. Realisasi Anggaran yang optimal 5. Pelaksanaan Anggaran yang transparan	PBM 4. Persentase serapan anggaran dalam satu tahun 5. Anggaran dapat diakses publik melalui Website Poltekkes Medan	85% 1	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1	Kinerja Keuangan 4. Laporan Keuangan 5. RKAKL
3	Direktur menetapkan prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas setiap awal tahun anggaran.	1.Pencairan dana yang tepat waktu 2.Pelaksanaan anggaran yang berbasis IT (Aplikasi e Keuangan) 3.Tersedianya SOP pencairan dana	1.Waktu Pencairan dana dibandingkan dengan batas waktu pada SOP 2.Seluruh unit dan Jurusan/Prodi mengajukan pencairan dana melalui Aplikasi e Keuangan 3. Pemeriksaan dokumen	87% 100% 8	100% 100% 9	100% 100% 9	100% 100% 10	100% 100% 10	100% 100% 10	1.Laporan Kinerja Keuangan 2.Pedoman Penggunaan Aplikasi e Keuangan 3.SOP Terlampir

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
4	Poltekkes Medan mempunyai sistem dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai peraturan sampai tingkat Prodi selama tahun anggaran	1. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara tepat waktu 2. Tersedianya Aplikasi Pencatatan Bukti Pengeluaran	1.Jadwal penyampaian LPJ setiap bulan dibandingkan dengan batas waktu penyampaian LPJ 2.Pemeriksaan Aplikasi dan Dokumen	100% 2	100% 2	100% 2	100% 2	100% 2	100% 2	1.LPJ Bendahara 2.Buku Kas Umum (Aplikasi e Keuangan dan SILABI)
5	Direktur melalui Satuan Pengawas Internal secara periodik dan kerjelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan	1.SPI melakukan pengawasan dalam penyusunan anggaran. 2.Pelaksanaan Audit Internal di Direktorat dan Jurusan/Prodi minimal satu kali dalam setahun. 3.Pemeriksaan Keuangan periodik.	1.SPI terlibat dalam penyusunan anggaran 2.Seluruh Jurusan/Prodi termasuk Direktorat dilakukan audit internal setiap tahun 3.Review Laporan Keuangan dilaksanakan setiap semester	2 15 2	2 15 2	2 15 2	2 15 2	2 15 2	2 15 2	1.Laporan Tahunan SPI 2.Laporan Audit SPI masing-masing Prodi/Jurusan dan Direktorat 3. CHR Laporan Keuangan SPI
6	Direktur, Wadir II, Kabag Akademik dan umum, menyusun langkah-	1. langkah-langkah yang dilakukan dalam mengoptimalkan	1.a.Peningkatan Realisasi penerimaan tahun berjalan	9,13%	10%	10%	12%	12%	13%	1.a.Laporan Realisasi

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
	langkah dan inovasi dalam mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi pengeluaran dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan.	<p>pendapatan dan efisiensi pengeluaran dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan target penerimaan yang optimal. b. Melakukan identifikasi terhadap unit cost yang kurang dibutuhkan. <p>2. Inovasi dalam mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi pengeluaran dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan Jumlah Prodi. b. Peningkatan jumlah mahasiswa. c. Penggunaan Aplikasi e Keuangan untuk mengurangi biaya 	<p>dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>1.b.Jumlah unit cost tahun yang dikurangi pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>2.a.Jumlah prodi yang bertambah setiap tahun</p> <p>2.b.Jumlah Mahasiswa yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya</p> <p>2.c.Persentase penurunan belanja bahan dari tahun</p>	1	1	1	1	1	1	Penerimaan 1.b.Satuan Biaya Minimum dan RKAKL 2.a.Rencana Strategis dan Laporan atas Pelaksanaan Tarif BLU 2.b.SK Mahasiswa 2.c.Laporan Keuangan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
		tertentu. d.Sebagian besar pertemuan dilakukan secara daring e.Mengevaluasi penerimaan operasional terhadap biaya operasional masing-masing Prodi setiap tahun .	sebelumnya 2.d.Persentase penurunan belanja perjalanan dinas dari tahun sebelumnya 2.e.Persentase penerimaan operasional dibandingkan biaya operasional Prodi lebih dari 35	12%	9%	8%	8%	5%	5%	2.d.Laporan Keuangan 2.e.Laporan Kinerja Jurusan/ Prodi
7	Dewan Pengawas merekomendasikan pelaksanaan audit eksternal	1. Dewas merekomendasikan Kantor Akuntan Publik 2. Pelaksanaan Audit eksternal oleh KAP setiap tahun sesuai jadwal yang ditetapkan.	1.Pemberian rekomendasi KAP yang terdaftar di BPK RI 2.Terbitnya Laporan Audit dibanding dengan Jadwal yang telah di tetapkan	1	1	1	1	1	1	1.Surat Penunjukan KAP oleh Dewas 2.Kontrak Pelaksanaan audit dan Laporan audit eksternal.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
8	Poltekkes Medan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun	1.Biaya satuan pendidikan per mahasiswa sesuai standar. 2.Perolehan dana dari mahasiswa sesuai standar. 3.Kepuasan mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan.	1.Jumlah Anggaran dibandingkan dengan jumlah mahasiswa tahun berjalan. 2.Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana 3.Persentase kepuasan mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan	Rp.21.600 .000,- 29,96% 92,7%	Rp.21.8 00.000,- 29,5% 93,5%	Rp.22.0 00.000,- 29% 94%	Rp.22 .200. 000,- 28,5 % 94,5 %	Rp.22 .400. 000,- 28% 95%	Rp.22 .600. 000,- 28% 95%	1.Dokumen standar borang kriteria lima. 2. Dokumen standar borang kriteria lima. 3.Laporan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Poltekkes Medan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
9	Poltekkes Medan memiliki kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun berjalan	1. Meningkatnya realisasi pendapatan diluar layanan pendidikan setiap tahun. 2. Bertambahnya layanan unit bisnis usaha setiap tahun. 3.Tersedianya SOP Penerimaan dana diluar layanan pendidikan.	1.Realisasi Pendapatan diluar layanan pendidikan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2.Jumlah layanan unit bisnis usaha 3.Jumlah SOP Penerimaan dana diluar layanan pendidikan	(23)% 5 2	10% 6 2	12% 7 3	12% 8 4	14% 9 5	15% 10 5	1.Laporan Kinerja Keuangan 2.Laporan Unit Bisnis Usaha 3.SOP Penerimaan Dana Klinik, SOP Penerimaan Dana lainnya.

PENUTUP

Pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pendidikan di Poltekkes Kemenkes Medan merupakan suatu tuntutan peraturan yang harus dilakukan sekaligus menjadi kebutuhan setiap institusi pendidikan dalam menjaga kualitas lulusan sehingga mampu bersaing secara lokal dan global dengan memenuhi kebutuhan pengguna. Keberhasilan dalam pelaksanaan penjaminan mutu tidak hanya bergantung pada ketersediaan dokumen mutu namun lebih pada komitmen pengelola pendidikan dalam mendukung pelaksanaan penjaminan mutu serta keterlibatan seluruh civitas akademika di Poltekkes Kemenkes Medan dalam melaksanakan standar pendidikan yang tertulis dalam dokumen mutu